

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BAGI HASIL DALAM
SISTEM MUSAQQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN
PENGGARAP DI DESA UJUNG GADING JULU KECAMATAN
SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S -1) Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

ALI MUSTOMI BATUBARA

NIM: 24.14.10.18



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1441 H**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BAGI HASIL DALAM
SISTEM MUSAQQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN
PENGGARAP DI DESA UJUNG GADING JULU KECAMATAN
SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

ALI MUSTOMI BATUBARA

NIM: 24.14.10.18



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali mustomi Batubara
NIM : 24.14.1.018
Tempat Tgl. Lahir : Ujung gading julu, 10 Juli 1996
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa **Skripsi** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Muamalah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul : (**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BAGI HASIL DALAM SISTEM MUSAQQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN PENGGARAP DI DESA UJUNG GADING JULU KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**).”Adalah hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada klaimdari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak fakultas Syariah dan Hukum, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Medan, 10 Juli 2020

Pembuat Pernyataan



Ali mustomi Batubara
NIM: 24141018

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BAGI HASIL DALAM
SISTEM MUSAQQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN
PENGGARAP DI DESA UJUNG GADING JULU KECAMATAN
SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Oleh :

Ali Mustomi Batubara

NIM : 24.14.1.018


Menyetujui

PEMBIMBING I


Dr. M. Syukri Albani Nst, MA

NIP.19840706200912 1 006


PEMBIMBING II


Annisa Satriya, SH, M.Hum

NIP. 19840719200901 2 010

Mengetahui,

Ketua jurusan


FATIMAH ZAHARA, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul :**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BAGI HASIL DALAM SISTEM MUSAQQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN PENGGARAP DI DESA UJUNG GADING JULU KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 28 Juli 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Medan, 9 November 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN-SU Medan
Sekretaris

Ketua

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan SH, MKn
NIP.19770127200710 2 002

Anggota-anggota

1. **Dr. Sahmiar Pulungan, MA**
NIP.19591915199703 2 001

2. **Rahmat Hidayat, LC, MHI**
NIP.19850509201801 1 001

3. **M. Syukri Albani Nst, MA**
NIP. 19840706100912 1 006

4. **Annisa Satria, M. Hum**
NIP.19840719200901 2 010

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN-SU Medan



Dr. Zuham, SHI., M.Hum
NIP.19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Musaqqah yang berarti kerja sama antara pihak pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kerjasama seperti ini juga dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan penggarap di Desa Ujung Gading Julu?, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *musaqqah* antara pemilik kebun karet dan penggarap di Desa Ujung Gading Julu? dan bagaimana analisis *maqasyid as syari'ah* terhadap bagi hasil dalam sistem *musaqqah* antara pemilik kebun karet dengan penggarap di Desa Ujung Gading Julu?. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Ujung Gading Julu dengan sistem kebiasaan di masyarakat, yaitu pemilik tanah menyediakan tanah dan menyediakan biaya yang diperlukan penggarap, dan penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Dari hasil pembagian kebun karet bagi 2(dua) penggarap kebun karet mendapatkan 40%(empat puluh persen) dari hasil panen, dan pemilik kebun karet mendapatkan 60%(enam puluh persen) dari hasil panen. Mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan penggarap di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara sudah memenuhi rukun dan syarat akad *musaqqah* sehingga akad tersebut menjadi sah atau boleh, karena adanya pemilik dan penggarap kebun, objek yang di *musaqqah* kan yaitu berupa dari hasil sadapan dari pohon karet tersebut, *ijab* dan *qabul* dinyatakan sebelum pohon karet tersebut memperoleh penghasilan dari penggarap. Analisis *maqasyid as syari'ah* terhadap bagi hasil dalam sistem *musaqqah* antara pemilik kebun karet dengan penggarap teralihat dengan adanya kerjasama yang terjalin antara pemilik kebun karet dan penggarap akan berdampak pada kesejahteraan baik pemilik kebun karet maupun penggarap kebun karet. Adanya kerjasama tersebut akan menambah penghasilan dari penggarap kebun karet sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan.

Kata kunci: Bagi hasil, *musaqqah*, *maqasyid as syari'ah*.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat, rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam menempuh studi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pembawa suri teladan yang baik dan contoh keteladanan dalam menjalankan syariat Islam.

Skripsi ini berjudul : “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bagi Hasil Dalam Sistem Musaqqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penggarap di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara”

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan

rahmat dari Allah SWT. Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih serta rasa bangga kepada:

1. Kedua orang tua, ayah tercinta Amran Batubara dan ibu tersayang Siti Rahma Hasibuan yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
2. Bapak Prof. H Saidurrhman, MA selaku rektor UINSU beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UINSU sekaligus penasehat akademik penulis dan stafnya;
4. Ketua Jurusan Muamalah Ibunda kami yaitu Fatimah Zahara, MA beserta Sekretaris Jurusan yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik;
5. Bapak Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Annisa Sativa, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing II. Yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah memberikan banyak ilmu dan masukan kepada penulis;

6. Dan kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis dengan memberikan banyak ilmu pengetahuan baik itu didalam kelas maupun di luar kelas sehingga menambah wawasan bagi penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UINSU;
7. Terimakasih kepada Ibrahim SH, Muhammad Romadhan Nasution SH, Hendro Ary Sandy SH, yang telah memberi dukungan serta masukan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya

Medan, Maret 2020

Penulis

Ali Mustomi Batubara

NIM. 24141018

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Perumusan Masalah.	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teori.	10

G.	Metode Penelitian	13
1.	Jenis Penelitian	13
2.	Sifat Penelitian	14
3.	Teknik Pengumpulan Data	14
4.	Sumber Data	15
5.	Analisis Data	16
6.	Lokasi Penelitian	17
H.	Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL (MUSAQQAH)

A.	Pengertian Akad	19
B.	Tinjauan Tentang <i>Musaqqah</i>	21
C.	Dasar Hukum <i>Musaqqah</i>	23
D.	Rukun dan Syarat <i>Musaqqah</i>	29
E.	Hukum-Hukum <i>Musaqqah</i>	31
F.	Berakhirnya Akad <i>Musaqqah</i>	33
G.	Hikmah <i>Musaqqah</i>	34

BAB III GAMBARAN UMUM DESA UJUNG GADING JULU KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

A.	Letak Geografis dan Kondisi Demografis	37
1.	Letak Geografis	37
2.	Kondisi Demografis	38
B.	Mata Pencarian	40
C.	Pendidikan Masyarakat	41
D.	Agama Masyarakat	43
E.	Sarana Kesehatan Masyarakat.....	45
F.	Keadaan Suku Masyarakat.....	46

BAB IV TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BAGI HASIL DALAM SISTEM MUSAQQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN PENGGARAP DI DESA UJUNG GADING JULU KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

A.	Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penggarap Di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara	48
B.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Musaqqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penggarap Di	

Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara	62
C. Analisis <i>Maqasyid As-Syari'ah</i> Terhadap Bagi Hasil Dalam Sistem Musaqqah Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penggarap di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No Tabel		Halaman
1	Keadaan Penduduk di Desa Ujung Gading Julu Berdasarkan Jenis Kelamin	38
2	Keadaan Penduduk di Desa Ujung Gading Julu Berdasarkan Tingkat Usia	39
3	Keadaan Mata Pencaharian Penduduk di Desa Ujung Gading Julu	40
4	Keadaan Pendidikan Penduduk di Desa Ujung Gading Julu	42
5	Keadaan Sarana Pendidikan di Desa Ujung Gading Julu	43
6	Keadaan Penganut Agama di Desa Ujung Gading Julu	44
7	Keadaan Tempat Ibadah di Desa Ujung Gading Julu	44
8	Keadaan Suku di Desa Ujung Gading Julu	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar manusia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah SWT untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya. Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.¹

Al-Quran secara tegas menyebutkan macam kebutuhan primer itu dan mengingatkan manusia pertama tentang keharusan memenuhinya sebelum manusia pertama itu menginjakkan kakinya di bumi, ketika Adam dan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.

Istrinya Hawa masih berada di surga, Allah mengingatkan mereka berdua.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Thaha Ayat 117-119 :

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ

فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ

فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴿١١٩﴾

Artinya : Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".²

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan bersusah payah adalah bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia tidak diperoleh tanpa kerja, tetapi di surga telah disediakan yaitu pangan atau dalam bahasa ayat di atas tidak lapar dan tidak dahaga.

Kerja sama bagi hasil telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Rasulullah, beliau mengetahui dan mengakuinya, bahwa sebelum diangkat menjadi rasul Muhammad telah melakukan *qiradh* atau *mudharabah* , yaitu

² Q.S Thaha (20): 117-119.

kerja sama antara nabi Muhammad SAW dengan Khadijah r.a. Bagi hasil pada masa nabi juga telah diperbolehkan. mengadakan perjalanan ke Syam untuk berprofesi sebagai pedagang dengan menjual barang-barang milik Khadijah r.a., yang kemudian menjadi istri beliau.³ dengan demikian maka kerja sama bagi hasil ini di bolehkan.

Pada masa kekhalifahan, sifat dari system bagi hasil mirip dengan system kerjasama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra karena keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan.⁴

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *Musaqqah*. *Musaqqah* yang berarti kerja sama antara pihak pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerja

³ Suhendri Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.1-3.

⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah: Soeroyo dan Nastangih, edisilisensi (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 265

sama dalam bentuk *Musaqqah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.⁵

Kerjasama seperti ini juga dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemilik kebun karet mempekerjakan orang lain untuk merawat hingga menggarapnya dengan sistem bagi hasil, di dalam hukum Islam hampir mirip dengan istilah *musaqqah*, yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik kebun di satu pihak dan penggarap di pihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Adapun awal proses terjadinya akad bagi hasil untuk penggarap karet dengan pemilik kebun karet dapat dikatakan hanya didasarkan pada kebiasaan dan tidak dalam bentuk perjanjian tertulis. Namun demikian tidak selamanya proses pola hubungan yang dibangun atas dasar prinsip kekeluargaan itu berjalan dengan mulus, dalam pelaksanaan pembagian bagi hasil tersebut seringkali terjadi sengketa dan perselisihan diantara buruh karet dan pemilik lahan.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hl 115.

Pembagian hasil perkebunan karet yang terjadi di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat apabila hasil panen banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha, artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada buruh dan pemilik karet. Akan tetapi dalam usaha perkebunan karet hasilnya tidak tentu dan apabila terjadi musim *trek* (tidak menghasilkan banyak getah), maka bagaimana cara pembagian hasil antara buruh dan pemilik.⁶

Selama ini proses perjanjian kerjasama yang ada di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat dilakukan secara lisan, namun tidak selamanya berjalan seperti yang diinginkan, banyak sekali problem-problem yang ditemukan. Contohnya si penggarap berkerjanya tidak bertanggung jawab dalam arti kadang kerja kadang tidak,⁷ dari sinilah jelas sekali bahwa ketidakseimbangan antara perjanjian tersebut yang menurut penulis merugikan si pemilik kebun karet. Di sisi lain dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapat imbalan atau upah dengan usaha jerih payahnya.

⁶ Hasil Observasi,

⁷ Hasil wawancara awal dengan Awaluddin Batubara. Pemilik Kebun, 02 Januari. 2020

Pelaksanaan bagi hasil, pemilik kebun karet dan penggarap melakukan perjanjian terlebih dahulu dan dalam perjanjian tersebut ditentukan kapan akan dimulai menggarap dan berapa persentase pembagian hasilnya. Setelah terjadi kesepakatan mulailah penggarap melakukan tugasnya yaitu dari menggarap kebun karet saat panen. Pembagian hasil yang selama ini berlaku di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat yang paling banyak dirugikan adalah pemilik kebun dan pembagiannya tidak rata.⁸

Dengan melihat realita di atas, maka penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “***Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bagi Hasil Dalam Sistem Musaqqah Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penggarap di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan tersebut, terhadap hal yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penggarap Di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara ?

⁸ Hasil wawancara awal dengan Pemilik Kebun, 02 Januari 2020

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Musaqqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penggarap Di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara ?
3. Bagaimana Analisis Maqasyid As Syari'ah terhadap Bagi Hasil Dalam Sistem Musaqqah Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penggarap di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan dari pokok masalah di atas, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penggarap Di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Musaqqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penggarap Di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Maqasyid As Syari'ah terhadap Bagi Hasil Dalam Sistem Musaqqah Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penggarap di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada masyarakat Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara tentang bagi hasil yang Islami, sehingga praktek bagi hasil karet ini betul-betul merupakan perbuatan yang bersifat saling membantu antar sesama manusia;
- b. Untuk memberikan kemanfaatan guna menambah informasi tentang luasnya ilmu muamalah, khususnya ilmu yang berkaitan dengan masalah praktik perjanjian bagi hasil antara buruh sawit dan pemilik kebun sawit dari perspektif hukum akad musaqqah, serta di jadikan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah;

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan kemanfaatan guna menambah informasi tentang luasnya ilmu muamalah, khususnya ilmu yang berkaitan dengan masalah praktik perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan penggarap dari perspektif hukum akad musaqqah, serta di jadikan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

E. Kajian Pustaka.

Bagi hasil (*Musaqqah*) merupakan bentuk muamalah yang telah di kenal dan telah di praktekkan sejak zaman rasulullah SAW, praktek bagi hasil ini juga dilakukan oleh masyarakat Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat.

Sejauh ini pembahasan sekitar bagi hasil perkebunan atau disebut dengan (*musaqqah*) sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah, untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut.

1. Yustin Yuliza skripsi (2007) Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, yang telah mengadakan penelitian tentang “ *Timjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat)*”;
2. Siti Rolina. Skripsi (2011). Telah Mengadakan Penelitian Dengan Judul Skripsi “ *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Peminjaman Uang*

Dan Jual Beli Karet Pada Toke Di Desa Balai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim”;

3. Firdaus Skripsi (2009), telah mengadakan penelitiannya tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

Dari ketiga skripsi diatas yang membedakan dengan skripsi yang dibahas oleh peneliti berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Sistem Musaqqah Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penggarap di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara”* adalah terletak pada judul penelitian, Tempat penelitian, dan objek penelitian. Dan penulis akan lebih mendalami pembahasan yang mencakup keseluruhan.

F. Kerangka Teori.

Musaqqah diambil dari kata *الى ساقى (al-saqa)*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. *Musaqqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil

buah-buahan dibagi di antara mereka berdua.⁹Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara *musaqqah*, *mukhabarah* dan *muzara''ah* merupakan bagi hasil lahan pertanian (sawah atau ladang) sedangkan *musaqqah* merupakan bagi hasil dalam mengairi dan memelihara perkebunan buah-buahan seperti kurma, anggur dan sebagainya.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqqah*. Imam Abu Dawud berpendapat, bahwa yang boleh dimusaqqahkan hanya kurma saja. Menurut Syafi''iyah, yang boleh dimusaqqahkan hanya kurma dan anggur saja. Sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi, dapat dimusaqqahkan, seperti tebu.¹⁰

Menurut Imam Maliki, bahwa *musaqqah* dibolehkan untuk semua yang pohon yang memiliki akar yang kuat, seperti delima, tin, zaitun,dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakaltidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.¹¹

⁹ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam)*, cet. ke-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 21.

¹⁰ *Ibid*, h. 29

¹¹ *Ibid*, h. 31.

Menurut Madzhab Hanbali, *musaqqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab *al-Mughni*, Imam Maliki berkata: *musaqqah* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan dan diperbolehkan pula pohonpohon yang perlu disiram.¹²

Akan tetapi *Abu Hanifah* berpendapat bahwa pembagian kebun sama dengan pembagian hasil panen, Berarti hal tersebut terlarang. Beliau mengatakan bahwa bagaimana pun hal tersebut tidak dapat dipandang halal, karena ada kemungkinan bentuk pembagian hasil yang saat itu mengandung sifat-sifat yang sama. Sehingga mengganggu hak-hak salah satu dari kedua belah pihak atau mendorong timbulnya perselisihan dan pertikaian dari antara mereka dan *Imam Abu Hanifah* memandang kejahatan-kejahatan dan melanggar, seperti inilah yang membuat sistem tersebut terlarang.¹³

Sistem *musaqqah* yang peneliti jadikan sebagai pegangan dalam Islam mengkaji permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sangat umum dilakukan pada masa Rasulullah dan Khalifah setelah beliau. Seperti diketahui bahwa kaum Anshor memintak kaum Muhajirin untuk menjaga kebun-kebun mereka dengan imbalan pembagian hasil kebun dan Rasulullah

¹² *Ibid*, h. 32.

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Diterjemahkan Oleh Nastangin Soeroyo, Edisi Lesensi, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.290.

menyetujuinya. Selanjutnya penentuan hukum bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau dari perspektif hukum Islam akan dibahas berdasarkan prinsip *istislah*, yakni salah satu penetapan hukum Islam terhadap suatu peristiwa dengan memperhatikan faktor kemaslahatan bagi manusia dalam hidup.¹⁴ Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana bagi hasil tersebut dapat membawa kemaslahatan dan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berakad pada khususnya dan masyarakat Desa Ujung Gading Julu pada umumnya.

G. Metode Penelitian Hukum

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan dan realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu pelaksanaan bagi hasil

¹⁴ Zarkasji, Abdul Salam dan Oman Faturrohman, SW, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usul Fiqih*, cet. ke-1, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986), h. 121.

antara pemilik kebun karet dan penggarap di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara;

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *preskriptif analitik*, yaitu dengan menilai permasalahan yang menjadi obyek permasalahan mengenai proses pelaksanaan bagi hasil kebun karet yang berada di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dan selanjutnya dianalisis dengan teori-teori bagi hasil dalam konsep hukum Islam, lantas diketahui apakah pelaksanaan bagi hasil sejalan dan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam atau tidak;

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki,¹⁵ guna memperoleh data yang diperlukan secara baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan cara perjanjian bagi hasil, hak dan kewajiban kedua belah pihak, beberapa pelanggaran, dan

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 136.

pembagian hasil penggarapan kebun karet di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

- b. Wawancara, adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden yaitu aparat desa, pemilik kebun karet, dan penggarap kebun karet. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang mengenai system bagi hasil yang ada di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

4. Sumber Data.

Sumber Data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Data Primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Maka sumber data diperoleh dari objek penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu masyarakat yang melakukan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : KENCANA, 2005), h. 155.

praktek bagi hasil (*Musaqqah*) Petani Karet di Desa Ujung Gading Julu.

- b. Sumber Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Data-data pelengkap meliputi buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

5. Analisis Data.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisa data menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci. Dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah penelitian pelaksanaan bagi hasil di masyarakat Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

6. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

H. Sistematika Pembahasan.

Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap :

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, menguraikan tentang tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil, dengan beberapa sub sebagai berikut: pengertian akad, pengertian akad *musaqqah*, dasar hukum akad *musaqqah*, syarat-syarat dan rukun-rukun akad *musaqqah*, lalu dibahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil.

Bab III, menjelaskan tentang kajian wilayah di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, Gambaran umum Desa Ujung Gading, bagian ini menggambarkan historis dan

keadaan geografis di Desa Ujung Gading, Keadaan Penduduk, kondisi pendidikan, dan kehidupan sosial Ke-Agamaan.

Bab IV, menjelaskan bagaimana mekanisme bagi hasil antara Pemilik kebun karet dengan penggarap di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan musaqqah antara pemilik kebun karet dan penggarap di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bab V, pada bagian akhir ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penulis selama melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL (MUSAQQAH)

A. Pengertian Akad.

Kata *akad* berasal dari Bahasa Arab *al-aqd* yang secara *etimologi* berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara *terminologi* ulama *fiqh*, akad di definisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹⁷

Adapun *al-‘aqd* (العقد) menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya (الحل) pelepasan atau pembubara. Mayoritas fuqaha mengartikannya gabungan *ijab* dan *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.¹⁸

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *et. al. Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Kencana Pranada Media Group, 2010), h. 51

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq*, Juz 3&4, (Jakarta: Lentera, 2009), Hlm 34.

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akad dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan dalam ijab Kabul, sesuai dengan kehendak syar'I dan adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹⁹

Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian: umum dan khusus. pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha malikiyyah, syafi'iyah dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, ibra' (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek.²⁰

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h. 71.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 420.

Dari definisi diatas dapat di simpulkan bahwa pengertian akad adalah suatu perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, dimana yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, dan kemudian menimbulkan sebuah akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua pihak. Selain itu juga akad dapat diartikan dengan bagi hasil dalam bidang perkebunan.

B. Tinjauan Tentang *Musaqqah*.

Musyaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang di urus sebagai imbalan.²¹ *Musyaqah* adalah betuk yang lebih sederhana dari muzaraah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.²²

Menurut etimologi, *musaqqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah *muamalah*, akan tetapi yang

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 145

²² Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, h. 242.

lebih dikenal adalah musyaqah, sedangkan menurut terminologi Islam adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya.²³

Menurut ulama Syafi'iyah, mendefinisikan *al-musaqqah* ialah, memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.²⁴

Musaqqah menurut ulama Hanafiyah sama seperti Muzaraah, baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya musyaqah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), dan Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) membolehkan musaqqah yang didasarkan pada muamalah Rasulullah SAW bersama orang Khaibar.²⁵

Dari beberapa pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *musaqqah* adalah akad atau perjanjian kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dimana petani penggarap

²³ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 212

²⁴ Sohari Sahrani, *et. al. Fiqh Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002);, h. 206.

²⁵ Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 158.

lahan tersebut harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya yang sifatnya memelihara perkebunan lahan yang garap dan hasil dari perkebunan tersebut di bagi diantara keduanya.

C. Dasar Hukum *Musaqqah*

Dasar hukum *musaqqah* bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, adapun dasar hukum *musaqqah* yang bersumber di dalam Al Qur'an diantaranya adalah :

1. Q.S Al Maidah ayat 2 :²⁶

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : ... “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia

²⁶ Q.S Al Maidah Ayat 2

seperti yang bertalian dengan perdagangan , perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.

2. Q.S Al Baqarah Ayat 282 :²⁷

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amala tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Dasar hukum *musaqqah* juga terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Amr r,a, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

²⁷ Q.S Al Baqarah Ayat 282

للهسول ص م شطرها ما يخرج منها من ثمر او زرع وفي رواية دفع إل اليهود خيبر وأرضها
أعطى خيبر بشرط على ان يعملوها من أموالهم وأن لِر

Artinya : “Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi SAW”.²⁸

Dalam dalil yang lain, yang dijadikan landasan jumbuh mengenai dibolehkannya *musaqqah* adalah Hadits Ibnu Umar Yang Shahih :

أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلى دِيهٖو خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ
يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْ لِرَ لِلَّهِسولِ ص م شطرها ثم رها

Artinya : ““Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²⁹

Selain penjelasan hadis diatas ada hadis lain yang menjelaskan tentang pelaksanaan akad *musaqqah* dalam hadis Nabi SAW, yang bersumber dari Ibnu Umar R, A, berkata :

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 148.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), buku 2, h. 483

“Ibnu Umar, r.a. Meriwayatkan bahwa Nabi SAW, memperkerjakan orang-orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupah kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada istri-istri beliau sebanyak seratus wasaq, delapan puluh wasaq, dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, Umar membagi-bagikan tanah Khaibar. Maka istri-istri Nabi SAW, ada yang mendapatka air (sumur), tanah, atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan di antara mereka ada yang memiliki tanah dan ada juga yang memiliki menerima wasaq (hasilnya). Adapun Aisyah r,a memiliki tanah. (HR. Bukhari dan Muslim).³⁰

Menurut Abu Ja‘far Muhammad bin Ali Husain bin Abu Thalib r,a, bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan memelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali Serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3(sepertiga dan 1/4(seperempat). Semua telah dilakukan oleh *Khulafaur rasyidin* pada zaman pemerintahannya dan semua pihak yang telah mengetahuinya, akan tetapi tidak ada seorang pun yang menyanggahnya, berarti ini adalah *ijma' sukuti* (konsensus dari umat).³¹

³⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, cetakan ke 5, 2014) hadis ke 999., h. 745.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 242.

Dari pendapat jumbuh ulama diatas dapat diketahui bahwa tidak ada larangan melakukan akad *musaqqah* atau transaksi dalam bidang perkebunan, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah dan Zufar yang berpendapat bahwa *al-musaqqah* dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya, hukumnya batal, Karena menurut Hanifah hal itu termasuk akad sewa-menyewa yang sewanya di bayar dari hasilnya, dan hal tersebut dilarang oleh syara". Dari keterangan ini bahwa yang membatalkan *musaqqah* menurut Hanafih tersebut bukanlah mutlak melainkan hanya sebagian akad dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya.³²

Hukum *musaqqah* shahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketetapan, yaitu sebagai berikut :³³

1. Menurut ulama Hanafiyah hukum *musaqqah* shahih adalah sebagai berikut :
 - a. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi 2(dua);

³² Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Amzah 2013), h. 406.

³³ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 216-217.

- b. Hasil dari musaqqah dibagi berdasarkan kesepakatan;
 - c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa;
 - d. Akad adalah lazim dari kedua belah pihak, dengan demikian pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya;
 - e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur;
 - f. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati;
 - g. Penggarap tidak memberikan musaqqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapatkan apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.
2. Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan :
- a. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan;
 - b. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap;
 - c. Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan.

3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.

D. Rukun dan Syarat *Musaqqah*.

1. Rukun *Musaqqah*.

Menurut ulama Hanafiah, berpendapat bahwa rukun akad *musaqqah* adalah *ijab* dan *qobul*, *ijab* dinyatakan oleh pemilik kebun atau pepohonan, sedangkan *qabul* dinyatakan oleh penggarap (*amil* atau *muazari*). Menurut ulama Malikiyah, akad *musaqqah* mengikat (*lazim*) dengan diucapkannya lafal *ijab* dan *qabul*, tidak dengan pekerjaan. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *musaqqah* sama dengan *muzara'ah*, tidak perlu *ijab* dan *qabul* dengan lafal, melainkan cukup dengan memulai penggarapan secara langsung. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan dalam *qabul* dengan lafazh (ucapan) dan ketentuannya di dasarkan pada kebiasaan umum. Menurut jumhur ulama bahwa rukun *musaqqah* ada 3(tiga), yaitu :³⁴

³⁴ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, h. 407

- a. *'aqidain* (pemilik kebun dan penggarap);
- b. *Sighat*, (ungkapan) *ijab* dan *qabul*;
- c. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- d. Objek akad, pekerjaan dan buah;
- e. Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqqah*.

2. Syarat-Syarat *Musaqqah*.

Adapun yang menjadi Syarat-syarat dalam akad *musaqqah* antara lain:³⁵

- a. Ahli dalam akad. Dalam hal ini *aqidain* harus berakal dan *mumayyiz*. Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya *musaqqah*;
- b. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan di muka. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui;
- c. Membebaskan *amil* dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *musaqqah* menjadi batal atau *fasid*;

³⁵ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, h. 409-410.

- d. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Yakni hasil yang diperoleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas.

E. Hukum-Hukum *Musaqqah*.

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk *musaqqah* yang shahih. Menurut Ulama Hanafiah mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk *musaqqah* sebagai berikut :³⁶

1. Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap;
2. Hasil yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang disepakati;
3. Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa;
4. Akad *musaqqah* merupakan akad yang *lazim* atau mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak bisa menolak untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, kecuali karena *udzur*;
5. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati;
6. Penggarap tidak boleh memberikan *musaqqah* kepada orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila penggarap

³⁶ *Ibid*, h. 411.

melakukan penyimpangan, dengan memberikan garapan *musaqqah* kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon, dan penggarap pertama tidak mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.³⁷

Menurut Imam Malik *musaqqah* yang boleh berlaku dalam pendayagunaan pohon kurma, anggur, zaitun, delima, persik atau sejenisnya, dengan syarat si pemilik harta memperoleh separuh, sepertiga, seperempat, lebih atau pun kurang dari buah yang dihasilkan.³⁸

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqqah*. Imam Abu Daud berbeda pendapat bahwa yang boleh di *musaqqah* hanya kurma, menurut Syafi'iyah yang boleh di *musaqqah* hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat di *musaqqah* seperti

³⁷ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 218.

³⁸ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwaththa` Imam Malik*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 104

tebu. Menurut Imam Malik musaqqah dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.³⁹

F. Berakhirnya Akad *Musaqqah*.

Menurut jumhur ulama, akad *musaqqah* berakhir apabila :⁴⁰

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis;
2. Salah satu pihak meninggal dunia;
3. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 149.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2000), h. 286-287.

berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.⁴¹

Akan tetapi ulama malikiyah menyatakan bahwa akad musaqqah adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani. Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad musaqqah tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. Menurut ulama Hanabilah, akad musaqqah sama dengan akad muzara'ah yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.⁴²

G. Hikmah *Musaqqah*.

Istilah mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang

⁴¹ *Ibid*, h. 288.

⁴² *Ibid*, h. 289.

yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifitaskannya. Karena itu, syari'at membolehkan mu'amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.⁴³

Kerjasama bagi hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong, seperti firman Allah SWT sebagai berikut :

.. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya : “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”⁴⁴

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif,2006), h. 37.

⁴⁴ Q.S Al Maidah Ayat 2

Selain itu juga sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S alA'Raaf (7)

:157

... وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ...

Artinya : Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bukti-bukti konkrit bahwa syari'at Islam senantiasa menginginkan hilangnya kesulitan dari umatnya. Bahwa dalam hukum-hukum syari'at tidak akan pernah didapati suatu tuntunan yang melewati batas kemampuan hambanya. Dalil-dalil tersebut juga mengindikasikan bahwa Allah memberlakukan hukum-hukumnya (yang termuat dalam syari'at Islam), pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan pada hambanya.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA UJUNG GADING JULU

A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis.

1. Letak Geografis.

Desa Ujung Gading Julu merupakan salah satu desa dari Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, yang memiliki luas wilayah adalah 26,61km² (dua puluh enam koma enam puluh satu kilometer persegi). Untuk mengetahui tentang letak desa Ujung Gading Julu maka berikut akan dikemukakan batas-batas desa Ujung Gading Julu berdasarkan keterangan yang di berikan oleh Kepala Desa, ketika wawancara penulis lakukan.

Adapun batas-batas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Ujung Gading Jae;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Simangambat Jae dan Rokan Hulu;
- c. Sebelah timur Labuhan Batu Selatan;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Simangambat Jae, Ulak Tano dan Tanjung Maria.

2. Keadaan Demografis.

a. Penduduk Desa Ujung Gading Julu

Berbicara mengenai keadaan demografis, berarti berbicara tentang keadaan penduduk. Penduduk desa Ujung Gading Julu berjumlah 3.524 (tiga ribu lima ratus dua puluh empat) orang, terdiri dari laki-laki 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua) orang dan perempuan 1.692 (seribu enam ratus Sembilan puluh dua) orang dengan jumlah 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) kepala rumah tangga. Desa Ujung Gading Julu memiliki luas wilayah 26,61km² (dua puluh enam koma enam puluh satu kilo meter persegi). Adapun jumlah penduduk pada tiap-tiap dusun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1
Keadaan Penduduk Desa Ujung Gading Julu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki -Laki	Perempuan	
1	387	1832	1692	3524

Sumber : data Statistik Kantor Kepala Desa Ujung Gading Julu 2019

Berdasarkan tabel diatas penduduk Desa Ujung Gading Julu lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 1.832 (seribu delapan ratus tiga

puluh dua) orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu 1.692 (seribu enam ratus sembilan puluh dua).

Adapun perincian penduduk berdasarkan tingkat usia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2
Keadaan Penduduk Desa Ujung Gading Julu
Berdasarkan Tingkat Usia

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	0-4	113	135	248
2	5-14	178	194	372
3	15-30	377	411	788
4	31-45	697	475	1.172
5	46-64	354	293	647
6	65-80	113	184	297
	Jumlah	1832	1692	3524

Sumber : Data Statistik kantor kepala Desa Ujung Gading Julu 2019

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Desa Ujung Gading Julu yang paling banyak adalah mereka yang berusia 31 (tiga puluh satu) sampai 45 (empat puluh lima) tahun yaitu 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) orang, jika dibandingkan dengan usia penduduk lainnya. usia paling sedikit adalah 0-4 (nol sampai empat) tahun dengan jumlah 248 (dua ratus empat puluh delapan orang)

B. Mata Pencaharian.

Keadaan ekonomi penduduk merupakan suatu perangkat utama dalam membantu aktivitas kehidupan suatu masyarakat, sebab ekonomi adalah alat atau sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia ini, dengan kata lain manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data yang diperoleh di kantor desa Ujung Gading Julu ditemukan berbagai bentuk mata pencaharian penduduk, mulai dari Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri, dan peternak. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3
Keadaan Mata Pencaharian Penduduk di Desa Ujung Gading Julu

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	380
2	Buruh Tani	735
3	Pegawai Negeri	4
4	Peternak	48

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Ujung Gading Julu 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Ujung Gading Julu mayoritas bermata pencaharian sebagai Buruh Tani dikarenakan

mayoritas mata pencaharian penduduk di desa Ujung Gading Julu bekerja sebagai buruh petani kelapa sawit dan juga buruh petani karet.

Penulis juga melihat ada sebahagian masyarakat yang sudah memiliki mata pencaharian, padahal jika dilihat dari usia yang mereka miliki saat ini, dapat diketahui bahwa mereka masih dikategorikan dalam usia sekolah, namun karena orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan sekolah remaja tersebut maka merekapun menjadi putus sekolah. Bagi remaja yang peduli dengan kondisi orang tuanya mereka terlihat aktif dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarganya, yakni dengan bekerja sebagai pendodos kelapa sawit, ada juga yang bekerja di doorsmeer dan depot air minum.

C. Pendidikan Masyarakat.

Penduduk Desa Ujung Gading Julu adalah masyarakat yang berpendidikan, meskipun tingkat pendidikannya beragam mulai dari Sekolah Dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mengatasi kebodohan dan keterbelakangan dari penduduk yang maju dan berkembang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Ujung Gading Julu mengataka bahwa mayoritas penduduk

berpendidikan SMA/Aliyah dan minoritas berpendidikan Perguruan Tinggi.

Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan di Desa Ujung Gading Julu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4
Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Ujung Gading Julu

No	Sekolah	Jumlah
1	SD / Sederajat	978
2	SMP / Sederajat	1.073
3	SMA / Sederajat	1.275
4	Perguruan Tinggi	247

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Ujung Gading Julu 2019

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendidikan penduduk Desa Ujung Gading Julu adalah tamatan SMA/MA dengan jumlah 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) orang dan minoritas pendidikan Desa Ujung Gading Julu adalah tamatan Perguruan Tinggi dengan jumlah 247 (dua ratus tujuh puluh empat) orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan Desa Ujung Gading Julu dapat dikategorikan kurang baik karena mayoritas kondisi pendidikan masyarakat Desa Ujung Gading Julu hanya tamatan SMA/MA.

Tabel. 5
Keadaan Sarana Pendidikan di Desa Ujung Gading Julu

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK / Sederajat	1
2	SD / Sederajat	2
2	SMP / Sederajat	2
3	SMA / Sederajat	1
4	Perguruan Tinggi	-

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Ujung Gading Julu 2019

Berdasarkan tabel diatas lembaga pendidikan di Desa Ujung Gading Julu sudah cukup memadai jika ditinjau dari segi pendidikan, karena lembaga pendidikan yang ada di Desa Ujung Gading Julu dari TK sampai dengan SMA/Sederajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari segi lembaga pendidikan Desa Ujung Gading Julu sudah cukup memadai.

D. Agama Masyarakat.

Masyarakat Desa Ujung Gading Julu adalah masyarakat yang beragama. Karena agama adalah suatu kecenderungan manusia didorong oleh sifatnya untuk mempercayai adanya suatu kekuatan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai alam dan kekuatan manusia. Untuk lebih jelasnya mengenai penganut agama di Desa Ujung Gading Julu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 6
Keadaan Penganut Agama di Desa Ujung Gading Julu

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.049
2	Kristen	475
3	Budha	-

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Ujung Gading Julu 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Ujung Gading Julu mayoritas beragama Islam. Mengingat masyarakat Desa Ujung Gading Julu adalah masyarakat beragama tentunya mereka membutuhkan sarana ibadah sebagai tempat pengamalan agama. Sarana itu meliputi mesjid, mushallah, gereja dan wihara / klenteng. Untuk lebih jelasnya sarana ibadah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 7
Keadaan Tempat Ibadah di Desa Ujung Gading Julu

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Mushallah	7
3	Gereja	-
4	Wihara / Klenteng	-
5	Kuil	-

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Ujung Gading Julu 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah mesjid di desa ini berjumlah 1(satu) buah, mushallah 7(tujuh). Berdasarkan observasi di lokasi penelitian,

penulis melihat bahwa masyarakat yang beragama Islam yang lebih banyak menggunakan sarana ibadah maupun sarana keagamaan, seperti mesjid maupun mushallah, baik dalam kegiatan pengajian, kegiatan PHBI (Panitia Hari Besar Islam).

E. Sarana Kesehatan Masyarakat.

Penduduk di Desa Ujung Gading Julu termasuk penduduk yang sangat peduli akan kesehatan, baik dari segi jasmani maupun rohani. Akan tetapi di Desa Ujung Gading Julu belum ada fasilitas kesehatan baik rumah sakit, klinik ataupun apotik, yang ada hanya warung-warung yang menjual obat-obatan yang biasaa. Untuk mendapatkan fasilitas kesehatan masyarakat di Desa Ujung Gading Julu harus pergi ke Kecamatan dalam hal ini Kecamatan Simangambat untuk bisa menggunakan fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan.

F. Keadaan Suku Masyarakat.

Penduduk Desa Ujung Gading Julu adalah heterogen, yaitu terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami, seperti melayu, jawa, mandailing, nias, batak, minang dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 8
Keadaan Suku di Desa Ujung Gading Julu

No	Suku	Jumlah
1	Mandailing	1.932
2	Jawa	393
3	Minang	307
4	Toba	670
5	Dan Lain-Lain	222

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Ujung Gading Julu 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa suku-suku yang ada di Desa Ujung Gading Julu yaitu suku Mandailing adalah kelompok mayoritas, sedangkan kelompok minoritas adalah diluar suku mandailing. Walaupun demikian, masyarakat didalam kehidupan sehari-hari mengutamakan persatuan menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka untuk bersama-sama mengadakan kegiatan gotong-

royong membersihkan parit-parit, menimbun jalan yang berlubang maupun sikap saling mengundang setiap kali mengadakan pesta.

Berdasarkan hasil pengamatan dilokasi penelitian, penulis melihat bahwa adat istiadat dikalangan masyarakat tampaknya mulai menghadapi pergeseran nilai, terjadinya pergeseran adat istiadat tersebut karena orang tua kurang mampu dalam mewariskan nilai-nilai adat istiadat kepada remaja, bahkan orang tua pun jarang untuk mengajak anak-anaknya ke acara adat, seperti perkawinan, kematian maupun juga pada acara adat lainnya, jadi para remaja sekarang kurang mengenal adat istiadat mereka sendiri.

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BAGI HASIL DALAM SISTEM MUSAQQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN PENGGARAP DI DESA UJUNG GADING JULU KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

A. Mekanisme Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penggarap Di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, karena umumnya mereka memiliki kebun pertanian dengan luas kepemilikannya yang beragam. Hal ini yang melatar belakangi masyarakat Desa Ujung Gading Julu untuk mengadakan akad bagi hasil.

Tujuan dari sistem bagi hasil secara *musaqqah* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau tanah garapan serta untuk meringankan pekerjaan para pemilik kebun. Kerjasama bagi hasil ini dapat menjadi solusi bagi pemilik kebun dan petani pekerja yang sama-sama membutuhkan dimana pemilik kebun membutuhkan petani pekerja untuk mengelola kebun miliknya sedangkan petani pekerja membutuhkan kebun untuk dapat dikerjakan.

Kerjasama inilah yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Ujung Gading Julu. Di samping mengelola kebun miliknya sendiri juga memperkerjakan orang lain untuk penggarapannya dengan sistem bagi hasil, yang di dalam kepustakaan Islam hampir mirip dengan istilah *musaqqah*, yaitu suatu system persekutuan perkebunan antara pemilik kebun di satu pihak dan penggarap dipihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Dalam ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik kebun dan juga petani penggarap untuk mengetahui bagaiman sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani penggarap di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagaimana hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa ada beberapa tahapan ataupun cara masyarakat dalam mengadakan perjanjian bagi hasil kebun karet yang terjadi Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan Perundingan Akad Secara Bersama.

Tahap awal yang dilakukan antara pemilik kebun dengan petani penggarap adalah kedua belah pihak mengadakan suatu perjanjian dimana

pihak pertama yaitu penggarap menawarkan perundingan kepada pihak kedua yaitu pemilik kebun, bahwa dirinya akan mengelola kebun yang dalam keadaan butuh untuk dikelola agar tidak rusak.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Awaluddin Batubara sebagai pemilik kebun menerangkan bahwa :

“Praktek kerjasama penggarapan kebun karet yang selama ini dilakukan menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis, dikarenakan masyarakat setempat beranggapan perjanjian yang dilakukan secara lisan sudah sah menurut adat kebiasaan setempat di Desa Ujung Gading Julu.”⁴⁵

Setelah Penulis melakukan wawancara dengan bapak Awaluddin Batubara sebagai pemilik kebun, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Saruhum Harahap sebagai penggarap kebun karet mengenai sistem kerja sama yang dilakukan dengan pemilik kebun. Penulis mewawancarai Bapak Saruhum Harahap yang telah lama menggarap kebun karet milik Bapak Awaluddin Batubara, Saruhum Harahap merupakan salah seorang dari sekian banyak petani penggarap yang ada di Desa Ujung Gading Julu. Bapak Saruhum Harahap menerangkan bahwa :

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Awaluddin Batubara, Pemilik Kebun Karet, 05 Februari. 2020

“Saya mengerjakan kebun karet milik Bapak Awaluddin Batubara, karena untuk mencukupi kebutuhan keluarga, saya yang hanya tamatan pendidikan SMP tidak mempunyai keahlian lain selain dibidang pertanian. Saya sudah lama melakukan akad bagi hasil dengan mengerjakan kebun karet milik Bapak Awaluddin Batubara yang luas.⁴⁶

Adapun yang menjadi sebab bapak Awaluddin Batubara sebagai pemilik kebun untuk melakukan bagi hasil dengan bapak Saruhum Harahap sebagai petani penggarap yaitu dikarenakan :

“Saya sudah berusia lanjut, sehingga tidak mampu lagi untuk menggarap kebun karetnya yang saya miliki karena cukup luas dan juga saya mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak ada waktu saya lagi untuk menggarap kebun karetnya. Dari sebab itulah akhirnya saya melakukan bagi hasil dengan bapak Saruhum Harahap sebagai petani penggarap, karena kebun karet yang tidak bisa saya garap harus tetap produktif sehingga kebun karet tidak mati dan tidak sia-sia.⁴⁷

Luas lahan tanah kebun karet milik Awaluddin Batubara 20.000m²(dua puluh ribu meter persegi). dan biaya penggarapan kebun karet tersebut seluruhnya dibebankan kepada Bapak Awaluddin Batubara. Untuk permasalahan akad, Bapak Awaluddin Batubara melakukannya dengan cara lisan kepada Saruhum Harahap tanpa ada perjanjian di atas kertas dan pembagian hasil kebun karet dengan cara mengantarkan langsung ke rumah

⁴⁶ Wawancara dengan Saruhum Harahap, Penggarap Kebun Karet, 06 Februari. 2020

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Awaluddin Batubara, Pemilik Kebun Karet, 05 Februari. 2020

pemilik kebun karet. Setelah terjadi kesepakatan Bapak Awaluddin Batubara dan Bapak Saruhum Harahap, Bapak Saruhum Harahap melakukan tugasnya sebagai penggarap kebun karet yaitu merawat, memberi pupuk sampai memanennya, adapun tugas Bapak Awaluddin Batubara selaku pemilik tanah hanya memantau atau melihat keadaan kebun karetnya dan membelikan perlengkapan untuk Bapak Saruhum Harahap seperti membelikan pupuk.⁴⁸

2. Sistem Bagi Hasil.

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Ujung Gading Julu dengan sistem kebiasaan di masyarakat, yaitu pemilik tanah menyediakan tanah dan menyediakan biaya yang diperlukan penggarap, dan penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Bapak Saruhum Harahap sudah 5(lima) tahun bekerjasama dengan Bapak Awaluddin Batubara dalam bagi hasil kebun karet. Dari hasil pembagian kebun karet bagi 2(dua) ini, bapak Saruhum Harahap mendapatkan 40%(empat puluh persen) dari hasil panen, dan pemilik tanah yaitu Bapak Awaluddin Batubara mendapatkan 60%(enam puluh persen) dari hasil panen. Bapak Saruhum Harahap sangat sedikit

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Awaluddin Batubara, Pemilik Kebun Karet, 05 Februari. 2020

mendapatkan pembagian hasil kebun karet, dikarenakan bapak Saruhum Harahap hanya merawat saja sedangkan untuk biaya membeli pupuk dan lain-lain dilakukan dengan biaya Bapak Awaluddin Batubara.

Bagi hasil dalam pelaksanaan penimbangan getah dan pembagian hasil biasanya pihak pemilik kebun mereka hanya menerima uang bersih dari pihak pekerja, masa panen karet dilakukan 1(satu) kali dalam 1(satu) minggu sekali nimbang hanya mendapatkan getah 150kg(seratus lima puluh kilogram) dengan memperoleh uang sejumlah Rp 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana harga getah 1Kg(satu kilogram) Rp 6.000,-(enam ribu rupiah), dari jumlah uang tersebut dibagi bagian untuk pemilik kebun dan bagian untuk penggarap kebun. Jadi uang yang diperoleh oleh pemilik kebun sejumlah 60%(enam puluh persen) dari Rp 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) yaitu Rp 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penggarap 40%(empat puluh persen) dari Rp 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) yaitu Rp 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Awaluddin Batubara, Pemilik Kebun Karet, 05 Februari. 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saruhum Harahap pihak penggarap kebun karet menyatakan bahwa :

“Biasanya saya nimbang getah karet 150kg (seratus lima puluh kilogram) dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sekali dengan memperoleh uang sejumlah Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana harga getah nya 1kg (satu kilogram) Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), dari jumlah uang tersebut dibagi anatar pemilik kebun dengan saya sebagai penggarap. Jadi uang yang saya terima sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemilik kebun sejumlah Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)”⁵⁰

3. Jangka Waktu Bagi Hasil Kebun Karet.

Untuk itu jangka waktu pelaksanaan bagi hasil kebun karet sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa pekerja dan pemilik kebun. Hasil wawancara dengan Bapak Awaluddin Batubara pemilik kebun karet yang mengatakan bahwa :

“Untuk waktu yang saya lakukan dalam pelaksanaan bagi hasil kebun karet ini bisa dilakukan satu minggu atau dua minggu sekali nimbang getah karet, semuanya tergantung kemampuan serta kesanggupan penggarap kebun itu sendiri, karena kebanyakan yang menentukan biasanya itu adalah seorang penggarap karena kebun karet ini tidak sama dengan perkebunan lainnya, bila cuaca nya hujan terus maka mengalami kegagalan untuk nimbang getah karet tersebut”⁵¹

⁵⁰ Wawancara dengan Saruhum Harahap, Penggarap Kebun Karet, 05 Februari. 2020

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Awaluddin Batubara, Pemilik Kebun Karet, 05 Februari. 2020

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Saruhum Harahap pihak penggarap kebun karet menyatakan bahwa :

“Biasanya waktu pelaksanaan bagi hasil kebun karet Saya lakukan dua minggu sekali, tetapi saya juga pernah melakukan dua bulan satu kali, dikarenakan saya mengalami kerugian waktu itu harga getah karet turun drastis harganya sangat murah, sehingga saya memutuskan untuk berhenti bekerja untuk beberapa bulan di karenakan saya juga sakit, setelah saya sembuh dan akhirnya saya bekerja kembali”.⁵²

Dalam beberapa hasil wawancara di atas maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa tentang jangka waktu yang telah dilakukan masyarakat dalam bagi hasil kebun karet ini tergantung hasil yang didapatkan dan kesepakatan atas kedua belah pihak, termasuk kondisi cuaca dan harga getah karet tersebut apakah mahal atau murah, karena apabila kondisi cuaca sedang musim hujan maka butuh waktu yang lama untuk nimbang getah karet tersebut dan untuk kondisi harga getah karet apakah mahal atau murah, hal ini sangat perlu diperhatikan karena apabila harga getah karet murah maka akan terjadi kerugian bagi penggarap dan pemilik kebun.

4. Penyediaan Kebun Karet.

⁵² Wawancara dengan Saruhum Harahap, Penggarap Kebun Karet, 06 Februari. 2020

Salah satu kewajiban pemilik kebun sebelum melakukan akad dengan penggarap adalah pemilik kebun sudah menyiapkan kebun karet, jika pemilik kebun karet tidak bisa melakukan penggarapan, maka pemilik kebun karet mencari orang lain atau pekerja untuk menggarap dan merawat kebun karetnya tersebut dengan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap. Bapak Awaluddin Batubara sebagai pemilik kebun karet yang mengatakan bahwa :

“Dalam menyediakan lahan yang sudah ditanami bibit sekitar 900 bibit batang luas lahan yang digunakan adalah sekitar 2 hektar dengan penanaman karet dengan jarak dan kerapian tanaman karet adalah sebagai berikut: jarak tanam dari satu batang dengan yang lain berkisar rata-rata 4x5 meter. Dengan demikian pertumbuhan yang diserap oleh tanaman karet tersebut menjadi maksimal”.⁵³

5. Pemilik Kebun Karet Menanggung Seluruh Biaya Perawatan Kebun Karet.

Dalam perjanjian yang dibuat juga disepakati bahwa seluruh biaya perawatan di tanggung oleh pemilik kebun karet yaitu Bapak Awaluddin Batubara yaitu dari segi penyediaan pupuk, sebagaimana yang dijelaskan Bapak Awaluddin Batubara bahwa :

⁵³ Wawancara dengan Bapak Awaluddin Batubara, Pemilik Kebun Karet, 05 Februari. 2020

“Saya selaku pemilik kebun karet berkewajiban untuk menyediakan pupuk, termasuk biaya pembelian bibit karet juga saya lakukan, penggarap berkewajiban hanya memupuknya saja tapi tidak ikut membeli. Cara yang dilakukan dalam memupuk sedikit rumit dan akan memakan waktu paling lama satu minggu, untuk melakukan pemupukan hal yang pertama adalah persiapkan pupuk seperti pupuk urea”⁵⁴

6. Penyediaan Alat Untuk Menggarap.

Di dalam perjanjian yang telah disepakati dinyatakan bahwa dalam hal penyediaan alat untuk menggarap merupakan salah satu kewajiban dari Bapak Saruhum Harahap sebagai penggarap, berkewajiban untuk menyediakan alat-alat untuk menggarap seperti : pahat, bak penampungan karet serta ember karet, sebagaimana yang di jelaskan bapak Saruhum Harahap dalam wawancara penulis kepada beliau :

“saya sebagai penggarap dalam kesepakatan perjanjian berkewajiban untuk menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk menggarap seperti pahat, Pahat digunakan untuk memahat kulit karet yang akan digarap, penyediaan pahat ini saya beli sendiri sebagai seorang penggarap, pahat yang akan digunakan untuk menggarap adalah pahat yang tajam, pahat yang tidak mudah patah ketika digunakan untuk menyadap karet. Saya juga berkewajiban juga untuk menyediakan bak atau penampungan untuk karet Semua getah karet yang selesai disadap, dimasukan ke dalam bak karet/penampungan yang telah saya sediakan sendiri, karena bak karet ini bukan kewajiban bagi pemilik kebun tetapi kewajiban bagi penggarap kebun. Dalam proses pembekuan digunakan berbagai campuran supaya

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Awaluddin Batubara, Pemilik Kebun Karet, 05. 2020

mendapatkan pembekuan yang bagus, bahannya seperti cuka, param dan air tawas supaya getah karet menempel dan tidak mudah hancur ketika dikeluarkan dari bak getah. Cuka, param dan air tawas disiramkan kedalam bak yang berisi getah karet. Setelah sudah disiramkan dan dicampurkan semua, getah karet tersebut di endapkan selama kurang lebih 15 menit agar getah tersebut benar-benar jadi dan menempel menjadi kepingan karet. Terakhir saja juga berkewajiban untuk menyediakan ember karet, Ember karet digunakan untuk mengambil getah karet yang sudah disadap, untuk penyediaan ember ini juga dilakukan dan disediakan sendiri oleh penggarap. Untuk mengambil getah karet dalam penampungan getah karet. Tempat penampungan getah karet yang sudah penuh diambil selama satu minggu. Selain dari kewajiban menyediakan alat untuk menggarap, saya juga berkewajiban untuk membersihkan lahan, memberikan pupuk, panen dan menimbang hasi karet, menjual hasil panen serta bertanggung jawab secara penuh terhadap perkebunan karet yang saya garap.”⁵⁵

7. Keuntungan Bagi Hasil.

Dalam pelaksanaan kerja sama ini menggunakan sistem bagi hasil kebun karet ini jika mendapat getah karet dengan jumlah yang banyak dapat menimbulkan keuntungan antara lain :

- a. Bila hasil getah banyak maka akan memberikan keuntungan baik bagi pemilik maupun penggarap kebun;
- b. Pihak pemilik kebun yang cukup luas bisa membantu masyarakat yang berekonomi lemah;

⁵⁵ Wawancara dengan Saruhum Harahap, Penggarap Kebun Karet, 06 Februari. 2020

- c. Menambah pendapatan bagi masyarakat itu sendiri dan memperbaiki taraf hidup mereka;
- d. Dari pada kebun karet tersebut terbengkalai dan tidak terurus dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak memiliki kebun atau pekerjaan sebagai tempat mata pencariannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Awaluddin Batubara pemilik kebun karet menyatakan bahwa :

“Manfaat dalam bagi hasil kebun karet ini sangat menguntungkan dan sangat membantu masyarakat yang berekonomian lemah, karena bagi yang tidak memiliki kebun tentunya sulit untuk menambah penghasilan apalagi dalam kesulitan ekonomi seperti sekarang ini, dan dari pada kebun tersebut tidak terurus lebih baik dimanfaatkan dengan menyerahkan kebun tersebut kepada orang lain yang mau merawat dan menggarap atau mengelola kebun tersebut dengan melalui sistem bagi hasil”⁵⁶

Dari hasil wawancara dengan Bapak Saruhum Harahap pihak penggarap kebun karet menyatakan bahwa :

“Manfaat bagi hasil kebun karet ini sangat menguntungkan dan membantu masyarakat yang pengaguran, dan juga membantu masyarakat yang kurang mampu, sebab tanpa adanya cara seperti ini

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Awaluddin Batubara, Pemilik Kebun Karet, 05 Februari. 2020

masyarakat yang kurang mampu akan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau memperoleh pendapatan”⁵⁷

Dari hasil wawancara dan permasalahan di atas, maka dapat diambil suatu pemahaman, bahwa keuntungan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil kebun karet ini sangat besar sekali karena dapat saling tolong menolong dan saling membantu satu sama lainnya.

8. Kerugian Bagi Hasil.

Ada beberapa masalah yang kerap terjadi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil kebun karet, adapun kerugiannya sebagai berikut :

- a. Bila tidak saling menjaga kepercayaan dan menjaga kesepakatan satu sama lain bisa saja menimbulkan konflik ataupun perpecahan antara kedua belah pihak, sementara tujuan melakukan kerja sama sistem bagi hasil ini untuk saling membantu dan tolong menolong antara keduanya;
- b. Bila hasil panen ataupun garapan sedikit, sementara pihak pekerja tela mengeluarkan biaya yang cukup besar yang dibiayai selama

⁵⁷ Wawancara dengan Saruhum Harahap, Penggarap Kebun Karet, 06 Februari. 2020

pengelolaan kebun karet dan hasilnya lebih sedikit daripada biaya yang dikeluarkan pekerja, maka pekerja merugi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Awaluddin Batubara pihak pemilik kebun karet menyatakan bahwa:

“Untuk masalah ingkar janji tentunya bagi kami pernah terjadi, karena kita tidak pernah mengontrol bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap oleh karena itu pihak penggarap lari dari tanggung jawabnya dan pihak pemilik kebun merugi disebabkan biaya-biaya selama pengelolaan kebun karet tersebut menjadi tanggungan pemilik kebun. Memang dampak negatif disini kebanyakan hasil panen atau garapan sedikit, tetapi hal ini jarang terjadi”⁵⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Saruhum Harahap selaku penggarap menyatakan bahwa :

“Dampak yang terjadi di dalam sistem bagi hasil kebun karet ini bila hasil panennya sedikit, karena pihak sudah bekerja keras dan juga sangat menguras tenaga, waktu, dan kesempatan. Hal ini tentunya pihak pekerja ataupun penggarap akan rugi dan masalah ingkar janji pernah terjadi, karena saya kurang teliti dan saya pun jarang mengontrol kebun tersebut”⁵⁹

Selanjutnya hasil observasi penulis di Desa Ujung gading Julu dapat dijelaskan bahwa, bila keadaan cuaca atau iklim ini tidak stabil maka akan

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Awaluddin Batubara, Pemilik Kebun Karet, 05 Februari. 2020

⁵⁹ Wawancara dengan Saruhum Harahap, Penggarap Kebun Karet, 06 Februari. 2020

jadi penghambat bagi penggarap untuk mengambil getah karet. Penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus pohon-pohon yang ada di kebun, tetapi kadang-kadang ada halangan untuk mengurusnya, seperti karena sakit atau bepergian. Apabila penggarap tidak mampu bekerja keras Karena sakit atau bepergian yang mendesak, maka *musaqqah* menjadi *fasakh* (batal). Apabila dalam akad *musaqqah* disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap secara langsung (tidak dapat diwakilkan), jika tidak disyaratkan demikian, maka *musaqqah* tidak menjadi batal, tetapi penggarap diwajibkan untuk mendapatkan penggantinya selama ia berhalangan itu.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Musaqqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penggarap Di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa akad musaqoh adalah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap agar merawat kebun hingga dapat diambil hasilnya, kemudian pembagian hasilnya sesuai dengan perjanjian. Di sini peneliti akan menganalisa penerapan akad bagihasil musaqoh yang terjadi di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam kajian Fiqh Muamalah sangat luas pembahasannya bukan hanya dalam bidang ekonomi saja tetapi juga dalam bidang pertanian dan juga dalam bidang perkebunan, di dalam *fiqh* muamalah ada beberapa yang membahas tentang pertanian dan perkebunan antara lain yaitu akad *Muzara'ah*, *Mukhabarah* dan *Musaqqah*. Akad *musaqqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, agar sesuatu yang dihasilkan pihak kedua merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Dalam konsep muamalah *musaqqah* yaitu penyerahan pohon kepada penggarap untuk dipelihara dan disiram dengan pembagian hasil dari kebun tersebut.⁶⁰

Di dalam akad *musaqqah* terdapat beberapa rukun, diantaranya :⁶¹

1. *Aqidain* yaitu dua orang atau pihak yang berakad (pemilik kebun karet dan penyadap);

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, h. 109-110.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: penerbit Amzah, 2010), h. 407.

2. Objek, yang menjadi objek didalam akad *musaqqah* yaitu tanaman pohon karet yang sudah siap di sadap (kebun karet), pekerjaan yang berupa menyadap, dan hasilnya berupa getah karet;
3. *Sighat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul* merupakan akad antara pemilik kebun dan penyadap yang dinyatakan diawal sebelum pohon karet tersebut memperoleh hasil dari penyadap berupa getah karet, dan bagi hasil getah karet tersebut di tentukan masing-masing sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dari rukun diatas dapat disimpulkan bahwa rukun *musaqqah* ialah kedua belah pihak yang berakad antara pemilik kebun dan penyadap kebun karet, objeknya yaitu berupa tanaman pohon karet yang sudah siap disadap, dan hasil getah karet ditentukan masing-masing pihak dengan *ijab* dan *qabul*.

Akad *musaqqah* juga memiliki syarat yang harus di penuhi antara lain:⁶²

1. Pohon yang di *musaqqah* kan harus diketahui dengan dilihat atau disebutkan sifat-sifatnya yang sebenarnya. Transaksi dianggap batal jika pohon tidak diketahui dengan jelas;

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 112.

2. Jangka waktu yang dibutuhkan harus diketahui dengan jelas dan pasti.

Sebab, transaksi *musaqqah* hampir mirip dengan transaksi *ijarah* (sewa). Jika jangka waktu telah diketahui maka itu akan menutup kemungkinan adanya unsur *gharar* (penuh risiko);

3. Imbalan yang akan diterima oleh penggarap harus diketahui dan ditentukan dengan jelas, misalnya $\frac{1}{2}$ (setengah) atau $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Dari rukun dan syarat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat akad *musaqqah* ialah berupa perkebunan kebun karet yang di sadap dan dirawat di mana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun karet kepada penggarap/penyadap. Pada praktek bagi hasil di Desa Ujung Gading Julu pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun karet kepada penggarap misalnya dalam pemupukan kebun karet, membersihkan tanaman pengganggu lahan dan karet dan menjaga sistem penyadapan tetap baik dan tidak merusak kulit batang dll dan hasil yang di peroleh di bagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan penyadap kebun karet.

Maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan penggarap di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara sudah memenuhi rukun dan

syarat akad *musaqqah* sehingga akad tersebut menjadi sah atau boleh, karena adanya pemilik dan penggarap kebun, objek yang di *musaqqah* kan yaitu berupa dari hasil sadapan dari pohon karet tersebut, *ijab* dan *qabul* dinyatakan sebelum pohon karet tersebut memperoleh penghasilan dari penggarap.

Menurut jumhur ulama, hukum *musaqqah* yaitu boleh atau mubah, adapun dasar hukum *musaqqah* dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Al Qur'an

Musaqqah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolongmenolong. Untuk melakukan usaha pertanian ini, adakalanya di perlukan kerjasama antar pemilik kebun dengan yang memiliki keterampilan dan kemampuan bertani, karena ada beberapa pemilik kebun tidak sanggup untuk menggarap kebunnya sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : :”dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”⁶³

2. Hadis.

Dasar hukum kebolehan akad *musaqqah* yang kedua yang dijadikan landasan jumhur mengenai dibolehkannya *musaqqah* adalah Hadits dari Ibnu Umar yang shahih :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى دَيْهِي خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَغْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ ص م شَطْرَهَا ثُمَّ رَهَا

Artinya : ““Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁶⁴

3. Ijma’

⁶³ Q.S Al Maidah Ayat 2

⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), buku 2, h. 483.

Kalangan ulama berbeda pendapat mengenai abjek yang boleh di *musaqqah* kan, di antara mereka ada yang membatasi objek *musaqqah* hanya pada pohon kurma, seperti Dawud ada yang menambahkannya dengan pohon anggur, seperti Asy-Syafi'i dan ada pula yang tidak membatasi objek *musaqqah* pada pohon tertentu, seperti kalangan mazhab Hanafi. Menurut Maliki, objek *musaqqah* adalah setiap yang memiliki akar tetap di tanah, seperti pohon delima, zaitun, dan semua pohon sejenis yang bukan merupakan tanaman merambat, seperti semangka. Adapun menurut kalangan mazhab Hambali, objek *musaqqah* adalah segala jenis pohon atau tumbuhan yang berbuah dan dapat di makan.⁶⁵

Musaqqah juga didasarkan atas ijma" (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu.

4. Qiyas.

⁶⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabid*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 874.

Kerjasama bagi hasil kebun karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Kibul. Membolehkan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikkan oleh para sahabat beliau. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar. Rasulullah SAW pernah melakukan akad *musaqqah* dengan penduduk Khaibar.

5. 'Urf.

Dalam hal muamalah, Islam juga mengenal adat istiadat („*urf*) yang merupakan sesuatu yang dibiasakan manusia dalam bermuamalah dan konsisten (menggunakannya) dalam berbagai persoalan mereka. Kata „*Urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al-'urf* atau *al-'adah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-'urf*

al-qauli (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).⁶⁶

Sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis, seperti kaidah fiqhiyah berikut ini :

لَعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Dalam kaidah tersebut memberi pengertian bahwa hukum adat kebiasaan dapat di jadikan sumber (pertimbangan) hukum.⁶⁷

Menurut kajian fiqh adat kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat disebut dengan *Urf* (kebiasaan). *Urf* di dalam ilmu ushul *fiqh* adalah” Sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau pada bagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁶⁸

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bijian

⁶⁶ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-3, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209.

⁶⁷ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group,2006) h. 78

⁶⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih I dan II*. (Jakarta: Kencana Pranada media Group,2010) h. 162

dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.⁶⁹ Menurut jumbuh ulama yakni Imam Malik, Syafi'i ats Tasauri, Abu Yusuf, Muhammad Bin Al-Hasan, dua orang terakhir ini adalah pengikut Imam Abu Hanifah, serta Ahmad dan Daud semuanya memegangi kebolehan bagi hasil. Menurut pendapat mereka, bagi hasil ini kecuali oleh al-Sunnah dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi, dan dari sewa menyewa yang tidak jelas.⁷⁰

Dari uraian yang di kemukakan diatas jelas terlihat bahwa bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan penggarap Di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahwa Nabi Muhammad Saw beserta sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahwa perjanjian bagi hasil ini di pandang lebih baik dari pada perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bermanfaat untuk keuntungan dari pada perjanjian bagi hasil, karena hasil yang diperoleh (diproduksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan

⁶⁹ Chairuman Pasaribu, *et.al.* *Hukum perjanjian dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,1996), h. 62.

⁷⁰ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid jus III*. (Semarang: Asy-Syifa, 1990).,h. 249.

bagian masing-masing (untuk pemilik kebun dan pengelola kebun) ditentukan setelah hasil produksi pertanian diketahui besar atau jumlahnya.

C. Analisis *Maqasyid As-Syari'ah* Terhadap Bagi Hasil Dalam Sistem Musaqqah Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penggarap di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, ajarannya sudah jelas mencakup semua lini kehidupan manusia. Dalam permasalahan hubungan manusia dengan hajat hidupnya sehari-hari (ekonomi), Islam memiliki sistem yang membimbing manusia ke dalam kehidupan yang maslahat dan berkeadilan, yaitu prinsi-prinsip dasar yang harus dipegang dalam kegiatan perekonomian yang mana tujuan akhir untun mencapai kesejahteraan kehidupan manusi.

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek materilnya, namun mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual individu serta dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Syariat Islam telah mengajarkan tata cara manusia dalam menjalankan hidupnya dari segala aspek. Tidak hanya dalam aspek religious, tetapi juga mengatur perilaku manusia sebagai mahluk sosial, menjaga hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan menghindarkan dari perilaku – perilaku menyimpang agar dapat tercipta kedamaian dan ketentraman. As Syatibi dalam Laldin

mengatakan bahwa kesejahteraan dapat tercapai apabila memenuhi tujuan syariah (*maqasyid syariah*).⁷¹

Secara bahasah maqasyid as syari'ah terdiri dari 2(dua) kata yaitu *maqasyid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan syari'ah artinya jalam menuju sumber air ini dapat pulak dikatakan sebagai jalan kea rah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyid as-syari'ah* adalah untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaiatu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁷²

Maqasyid menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. *Maqashid as-syariah* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariah Islam dengan memperbolehkan atau melarang atau lain hal. Maqashid al-syariah dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *at-Tasyri'* al-

⁷¹ Aliyah Farwan. Faktor Sosial terhadap Kesejahteraan Islami Keluarga Muslim di Kota Surabaya , Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Tahun XXIII, No. 2 Agustus 2013, (Surabaya: Magister Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Airlangga), h.156-157.

⁷² Muhammad. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), h. 105.

Islamiy, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan dan sebagainya.⁷³

Al Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari 3(tiga) kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambahnya. Al-Syatibi membagi maqashid menjadi tiga kategori yaitu *Dharuriyyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat* :

1. *Al Maqsyid ad-Daruriyat* secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian yaitu pada sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara disisi lain segala

⁷³ Jasser Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula*. Terj. Ali „Abdelmonim, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), h. 4.

hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

2. *Al Maqasyid al-Hajiyat* secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, dimana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Al Maqasyid at-Tahsiniyyat* secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu' sebelum shalat, bersedekah kepada orang miskin dan sebagainya.⁷⁴

Kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap kebun karet membuka peluang bagi kedua belah pihak dalam memperoleh pekerjaan yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan dan membawa dampak pada kesejahteraan kedua belah pihak. Pentingnya sistem bagi hasil bagi penggarap kebun karet setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok

⁷⁴ Muhammad. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, h. 105-106.

mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan, disamping itu untuk menunjang efisiensi kerja mereka, juga perlu menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua barang-barang produksi. Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Sama halnya dengan kesejahteraan berdasarkan *maqasyid as-syari'ah* yang menggunakan konsep falah yang merupakan tujuan hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya kerjasama yang terjalin antara pemilik kebun karet dan penggarap akan berdampak pada kesejahteraan baik pemilik kebun karet maupun penggarap kebun karet. Adanya kerjasama tersebut akan menambah penghasilan dari penggarap kebun karet sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan. Jika ditinjau berdasarkan konsep kesejahteraan menurut imam Syatibi jelas bahwa kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menganut atau melibatkan faktor atau variabel keimanan (nilai-nilai Islam) sebagai salah satu unsur fundamental dalam mencapai kesejahteraan individu yang kolektif sebagai suatu masyarakat dan negara

yang dapat mengantarkan seseorang dan masyarakat beriman kepada puncak maqashid syari'ah. Sebagaimana menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul maqashid*). Bagi hasil *musaqqah* terhadap penggarap kebun karet sejatinya mengantarkan penggarap kebun karet kepada kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut :

1. Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Ujung Gading Julu dengan sistem kebiasaan di masyarakat, yaitu pemilik tanah menyediakan tanah dan menyediakan biaya yang diperlukan penggarap, dan penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Penggarap kebun karet sudah lima tahun bekerjasama dengan pemilik kebun karet dalam bagi hasil kebun karet. Dari hasil pembagian kebun karet bagi dua ini, penggarap kebun karet mendapatkan 40% (empat puluh persen) dari hasil panen, dan pemilik kebun karet mendapatkan 60% (enam puluh persen) dari hasil panen. Bagi hasil dalam pelaksanaan penimbangan getah (karet) dan pembagian hasil biasanya pihak pemilik kebun mereka hanya menerima uang bersih dari pihak pekerja, masa panen karet dilakukan satu kali dalam satu minggu sekali nimbang hanya

mendapatkan getah 150kg (seratus lima puluh kilogram) dengan memperoleh uang sejumlah Rp 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana harga getah 1Kg (satu kilogram) Rp 6.000 (enam ribu rupiah), dari jumlah uang tersebut dibagi bagian untuk pemilik kebun dan bagian untuk penggarap kebun. Jadi uang yang diperoleh oleh pemilik kebun sejumlah 60% (enam puluh persen) dari Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yaitu Rp 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penggarap 40% (empat puluh persen) dari Rp 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) yaitu Rp 360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Mekanisme bagi hasil antara pemilik kebun karet dengan penggarap di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara sudah memenuhi rukun dan syarat akad *musaqqah* sehingga akad tersebut menjadi sah atau boleh, karena adanya pemilik dan penggarap kebun, objek yang di *musaqqah* kan yaitu berupa dari hasil sadapan dari pohon karet tersebut, *ijab* dan *qabul* dinyatakan sebelum pohon karet tersebut memperoleh penghasilan dari penggarap;

3. Analisis *maqasyid as syari'ah* terhadap bagi hasil dalam sistem musaqqah antara pemilik kebun karet dengan penggarap teralihat dengan adanya kerjasama yang terjalin antara pemilik kebun karet dan penggarap akan berdampak pada kesejahteraan baik pemilik kebun karet maupun penggarap kebun karet. Adanya kerjasama tersebut akan menambah penghasilan dari penggarap kebun karet sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan. Jika ditinjau berdasarkan konsep kesejahteraan menurut imam Syatibi jelas bahwa kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menganut atau melibatkan faktor atau variabel keimanan (nilai-nilai Islam) sebagai salah satu unsur fundamental dalam mencapai kesejahteraan individu yang kolektif sebagai suatu masyarakat dan negara yang dapat mengantarkan seseorang dan masyarakat beriman kepada puncak maqashid syari'ah. Sebagaimana menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul maqashid*). Bagi hasil *musaqqah* terhadap penggarap kebun

karet sejatinya mengantarkan penggarap kebun karet kepada kemaslahatan.

B. Saran.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengajukan beberapa saran yang bersifat konstruktif (membangun) yang diharapkan bisa bermanfaat, yaitu :

1. Praktek sistem bagi hasil (*Musaqqah*) kebun karet dan penggarap yang awalnya dilakukan secara lisan sebaiknya dirubah dengan perjanjian yang tertulis agar dapat dijadikan bukti dan kepastian hukum, hal tersebut untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak seperti halnya putusya hubungan kekeluargaan antara pemilik kebun dan penyadap kebun karet;
2. Pemilik kebun karet yang melakukan kerjasama bagi hasil dengan penggarap kebun karet hendaklah tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan dan saling tolong-menolong;
3. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan motivasi bagi para penggarap kebun karet dan pemilik kebun karet dalam upaya meningkatkan pelaksanaan sistem bagi hasil karet yang sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Lu'lu Wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Ummul Qura, cetakan ke 5, 2014.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Penerjemah: Soeroyo dan Nastangih, edisilisensi. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Albani Nasution, Muhammad. Syukri. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016.

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah*. Chatibul Umam dkk, Jilid 4. Semarang: As-Syifa, 1994.

Auda, Jasser. *Al-Maqashid Untuk Pemula*. Terj. Ali „Abdelmonim. Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 4. Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Edisi Revisi. Yogyakarta: BPFE, 1978.

Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. cet. Ke-3. Jakarta: Amzah, 2014.

Djalil,Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih I dan II*. Jakarta: Kencana Pranada media Group, 2010.

Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group,2006.

Farwan. Aliyah. Faktor Sosial terhadap Kesejahteraan Islami Keluarga Muslim di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Tahun XXIII, No. 2 Agustus 2013. Surabaya: Magister Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Ghazaly,Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama,2000.

Hendi, Suhendri. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Rajawali Pers,2014.

Imam Malik bin Annas. *Al-Muwaththa` Imam Malik*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Jafri,Syafi`i. *Fiqih Mualamah*. Pekanbaru : Suska Press, 2008.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Marzuki,Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2005.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq*. Juz 3&4. Jakarta: Lentera, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2013.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.

Pasaribu, Chairuman. *et,al. Hukum perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rusyd,Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Bandung : PT. Al-Ma'arif,2006.

Sahrani,Sohari. *et, al. Fiqh Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Syafei,Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

Zarkasji, Abdul Salam dan Oman Faturrohman, SW. *Pengantar Ilmu Fiqh-Usul Fiqih*. cet. ke-1. Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN SIMANGAMBAT
DESA UJUNG GADING JULU

Ujung Gading Julu, 07 Pebruari 2020

No : 140/37 /2031/02/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth :
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Di
Medan

Dengan Hormat .

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ujung Gading Julu, Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ali Mustomi Batubara
NIM : 24141018
Tempat/ Tgl Lahir : Ujung Gading Julu/ 10 Juli 1996
Semester / Jurusan : XI / Muamalah
Alamat : Jalan Suluh Gang. Pinang No. 07

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bagi Hasil Dalam Sistem Musaqqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penggarap Di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

Pembimbing Skripsi : 1. Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA
2. Annisa Sativa, SH, M.Hum

Benar telah melaksanakan riset dan kami telah memberikan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas.

Demikian surat balasan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Ujung Gading Julu



PARUBAHAN HASIBUAN



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ali Mustomi Batubara
Tempat, Tgl Lahir : Ujung Gading Julu, 10 juli 1996
Alamat : Ujung Gading Julu Kec.Siangambat
Kab.PALUTA
Alamat Sementara : Jalan Suluh Gang.Pinang No.07
Hp : 085283092595
E-mail : alimustomi@mail.com

Pendidikan:

SDS Bina Karya Ujung Gading Julu, Lulus Pada Tahun 2008

Madrasah Tsanawiyah Swasta YPKS Padangsidimpun, Lulus pada tahun
2011

MAN 2 MODEL Padangsidimpun, Lulus Pada tahun 2014